

Panduan Program Insentif Kekayaan Intelektual IPB

A. KETENTUAN UMUM

1. Program Insentif KI IPB dikompetisikan bagi seluruh sivitas akademika IPB yang penelitiannya telah selesai dilaksanakan dan siap untuk didaftarkan.
2. Hasil penelitian yang diajukan dalam program ini diutamakan hasil penelitian di bidang **teknologi** (teknologi proses, produk, formulasi, komposisi, alat dan mesin).
3. Khusus untuk proposal yang diajukan oleh mahasiswa baik S1 maupun Pascasarjana harus mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbingnya dan memasukkan Dosen Pembimbingnya sebagai salah satu anggota inventor.
4. Proposal dapat diajukan secara perorangan atau kelompok.
5. Hasil penelitian yang diajukan merupakan hasil penelitian sendiri, **bukan** hasil penelitian orang atau pihak lain.
6. KI yang diajukan akan menjadi milik IPB atau milik bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 5 SK Rektor IPB Nomor 209/K13/PG/2004 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Lingkungan IPB dan SK Rektor IPB Nomor 180/K13/PG/2005 tentang Pedoman Pengelolaan KI dan HKI pada Sekolah Pascasarjana IPB.
7. Insentif yang diberikan oleh IPB berupa pengelolaan KI mulai dari *assessment*, pendaftaran KI sampai dengan upaya komersialisasinya. IPB akan menanggung segala biaya yang diperlukan untuk pengelolaan KI tersebut.
8. Proposal Program Insentif KI IPB disampaikan dalam bentuk *softfile* dengan format *MS Word* sesuai format pada Bagian B untuk Paten.
9. Usulan KI dapat disampaikan melalui email dik@apps.ipb.ac.id atau disampaikan secara langsung ke Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual IPB, Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 5, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680.

B. FORMAT PROPOSAL PATEN

I. Sampul muka

Format sampul sebagai berikut:

PROPOSAL PROGRAM INSENTIF
KEKAYAAN INTELEKTUAL IPB

JUDUL INVENSI

Oleh:

1. NAMA PENGUSUL (KETUA)
2. NAMA PENGUSUL (ANGGOTA)
3. NAMA PENGUSUL (ANGGOTA)



DEPARTEMEN
FAKULTAS
NAMA PERGURUAN TINGGI
TAHUN

II. Halaman Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul KI :
2. Ketua Peneliti/Pemulia
 - Nama Lengkap :
 - Jenis Kelamin : L/P *)
 - Status di IPB : Dosen/Peneliti/Pegawai/Mahasiswa (S1/S2/S3) *)
 - NIP/NRP :
 - Disiplin ilmu :
 - Pangkat/Golongan :
 - Jabatan :
 - Fakultas/Jurusan :
 - Alamat :
 - Telpon/Faks/E-mail :
 - HP :
3. Anggota Peneliti/Pemulia
 - a. Anggota I
(rincian seperti butir 2)
 - b. Anggota II
(rincian seperti butir 2)

Bogor,

Menyetujui (jika diajukan oleh mahasiswa)
Dosen Pembimbing,

ttd

Nama
NIP

Ketua Peneliti/Pemulia,

ttd

Nama
NIP/NRP

Mengetahui
Ketua Departemen

ttd

Nama
NIP

- Informasi yang dirahasiakan
 - Lainnya,
4. Nilai Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) atau *Technology Readiness Level* (TRL)³
- TKT 1-3 = riset dasar
 - TKT 4-6 = riset terapan (menghasilkan prototipe)
 - TKT 7-9 = riset pengembangan (telah teruji)

III. STATUS HASIL PENELITIAN (sampai dengan saat diajukan)

Dapat dipilih lebih dari satu

- Masih menjadi bagian dalam proyek yang sedang berjalan
- Sudah selesai dan siap dilindungi dengan sistem HKI
- Masih memerlukan penelitian lebih lanjut
- Siap diterapkan dalam industri
- Sudah diterapkan di industri
- Masih dalam skala laboratorium
- Masih dalam skala *pilot*
- Sudah dilakukan kajian/analisis terhadap aspek pasar, aspek finansial atau sudah dibuat studi kelayakannya
- Lainnya,

IV. STATUS PUBLIKASI (sampai dengan saat diajukan)

Dapat dipilih lebih dari satu

- Jurnal internasional
- Jurnal nasional
- Jurnal institusi
- Pameran nasional, waktu pelaksanaan :
- Pameran internasional, waktu pelaksanaan :
- Media massa cetak maupun elektronik
- Presentasi terbuka yang bukan bersifat akademik seperti sidang/ujian terbuka, seminar nasional atau umum, dll
- Belum pernah dipublikasikan, baik dalam jurnal, pameran, presentasi terbuka maupun media massa
- Lainnya,

V. STATUS KEPEMILIKAN ATAS KARYA INTELEKTUAL

1. Penyandang Dana atau Sponsor (diluar IPB), jika ada

Lembaga :

Penyandang Dana :

Judul Proyek :

.....

.....

³ Tingkat Kesiapterapan Teknologi (*Technology Readiness Level*) adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian (*research*) dan pengembangan teknologi yang diukur secara sistematis agar dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri atau masyarakat. TKT 1-3 = riset dasar, TKT 4-6 = riset terapan (menghasilkan prototipe), TKT 7-9 = riset pengembangan (telah teruji). (Permenristekdikti No 42 tahun 2016).

Nomor Kontrak :
 Waktu : sampai dengan
 Pelaksanaan
 Proyek
 (bulan/tahun)

2. Pemilik fasilitas penelitian yang digunakan untuk menghasilkan karya intelektual yang diajukan

Dapat dipilih lebih dari satu

- IPB
 Institusi lainnya,

3. Apakah ada perjanjian tertulis mengenai status kepemilikan atas karya intelektual ini antara Anda atau lembaga Anda (IPB) dengan penyandang dana dan atau pemilik fasilitas penelitian tersebut?

- Ya
 Tidak

Jika ada perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud di atas, dalam perjanjian tersebut pemilik dan atau pemegang hak atas karya intelektual tersebut:

- Anda atau lembaga Anda
 Penyandang dana dan/atau pemilik fasilitas
 Kedua belah Pihak
 Belum ditentukan/belum dibahas dalam perjanjian
 Lainnya,

4. Lama penelitian yang diperlukan untuk menghasilkan karya intelektual yang diajukan.

..... tahun bulan.

5. Biaya riset yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan karya intelektual

Sumber Biaya	Jumlah Biaya (Rp)	Luaran yang telah dihasilkan
APBN		Jumlah publikasi: - Internasional = ... - Nasional =
APBD		
Sumber lainnya:		
TOTAL		

IV. STATUS PEMASARAN/KOMERSIALISASI

1. Riset Pasar

- Belum pernah dilakukan
 Telah dilakukan secara pribadi
 Telah dilakukan secara profesional

Jika riset pasar telah dilakukan, mohon hasil riset pasar tersebut dilampirkan.

2. Aplikasi di Industri (Produksi)

- Telah diaplikasikan sendiri

- Telah diaplikasikan oleh pihak lain, yaitu
- Belum diaplikasikan
- Dalam tahap negosiasi dengan calon investor
- Lainnya,

Apabila telah diaplikasikan, wilayah pemasaran produk:

- Lokal
- Nasional
- Internasional (ekspor), negara tujuan:
- Lainnya,

Apabila telah diaplikasikan oleh pihak lain, mekanisme kerjasama:

- Lisensi
- Joint Venture*
- Jual putus
- Lainnya,

3. Bidang Industri Calon Pengguna

Dapat dipilih lebih dari satu

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Pertanian | <input type="checkbox"/> Kimia |
| <input type="checkbox"/> Pengolahan Pasca Panen Hasil Pertanian | <input type="checkbox"/> Elektronik |
| <input type="checkbox"/> Peralatan Pertanian | <input type="checkbox"/> Mekanis |
| <input type="checkbox"/> Bioteknologi | <input type="checkbox"/> Perangkat Keras Komputer |
| <input type="checkbox"/> Biofarmaka (Biomedicine) | <input type="checkbox"/> Perangkat Lunak Komputer |
| <input type="checkbox"/> Pengobatan dan Kesehatan | <input type="checkbox"/> Otomotif |
| <input type="checkbox"/> Makanan dan minuman | <input type="checkbox"/> Permainan |
| <input type="checkbox"/> Lainnya, | <input type="checkbox"/> Hobi |

4. Identitas calon pengguna (jika ada dan dapat lebih dari satu)

- Nama :
- Institusi/Perusahaan :
- Nama *Contact Person* :
- Jabatan *Contact Person* :
- Alamat :
-
-
-
-
- Telp./Fax. :
- Hand Phone* :
- e-mail :

IV. Isi Proposal

1. Uraian Hasil Penelusuran Paten

Berisi uraian upaya penelusuran yang telah dilakukan terhadap paten yang telah ada sebelumnya maupun pembanding lain (melalui internet, katalog, dll) sehingga diketahui bahwa invensi/varietas tanaman yang diajukan belum ada sebelumnya sekaligus untuk memastikan kebaruan invensi/varietas tanaman yang diajukan.

Uraian penelusuran dokumen paten mengungkapkan perbedaan antara invensi yang diajukan dengan invensi-invensi sebelumnya dari aspek masalah yang berhasil dipecahkan/diselesaikan dan metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, pada uraian penelusuran dokumen paten juga dijelaskan keunggulan-keunggulan invensi yang diajukan dibandingkan dengan invensi-invensi sebelumnya.

2. Uraian Potensi Komersialisasi

Berisi uraian tentang aspek bisnis, penerapan di industri, cakupan pengguna yang menjadi target dan aspek pasar dari hasil penelitian yang diajukan. Apabila memungkinkan dapat membuat rencana bisnis (business plan) dari hasil penelitian tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran seberapa jauh hasil penelitian tersebut dapat mengambil peran pada kegiatan bisnis dan kemungkinan komersialisasinya sebagai penggerak ekonomi IPB khususnya dan ekonomi daerah/nasional pada umumnya.

3. Rancangan (Draft) Deskripsi Paten

Secara mendasar, suatu dokumen spesifikasi paten harus memiliki dua hal prinsip yaitu aspek perlindungan dan aspek informasi. Spesifikasi paten harus menjelaskan dalam bentuk kata-kata mengenai batasan perlindungan yang didefinisikan dalam klaim invensi yang dimintakan patennya dimana. Untuk mendukung batasan perlindungan sebagaimana yang dinyatakan dalam klaim, penjelasan dari invensi yang ingin dilindungi harus menjelaskan secara lengkap mengenai invensi tersebut sehingga batasan yang disebutkan dalam klaim tersebut dapat dipahami. Strategi penulisannya sangat menentukan apakah suatu invensi dapat diberi atau ditolak patennya. Selain itu, penulisan yang benar dan tepat juga menentukan lingkup perlindungan patennya, dan mempengaruhi lamanya waktu pemeriksaan terutama pada saat pemeriksaan substantif karena tidak ada waktu terbuang hanya untuk memperbaiki spesifikasi dokumen permohonan tersebut.

Spesifikasi paten juga harus menjelaskan secara lengkap invensinya sehingga memungkinkan seseorang dengan keahlian biasa di bidangnya (skilled in the art) dapat memahami dan melaksanakan/mempraktekkan invensi tersebut. Prinsip dasar dari sistem paten adalah perlunya pengungkapan pada publik bagaimana suatu invensi dilaksanakan atau dipraktekkan sebagai persyaratan atas hak monopoli paten yang diperolehnya. Perlu diingat bahwa apabila spesifikasi telah didaftarkan ke Ditjend HKI, spesifikasi tersebut tidak dapat diperluas lagi atau ditambah dengan hal-hal yang baru. Jika pengungkapan atau informasi dari invensi tersebut tidak lengkap, dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh paten.

Berkenaan dengan penilaian langkah inventif untuk suatu invensi tentang suatu senyawa baru yang digunakan baik dalam bidang pertanian, farmasi maupun proses kimia organik dan lain-lain, biasanya apabila senyawa tersebut mempunyai indikasi berguna dalam suatu bidang tertentu, invensi ini tetap dapat dianggap memiliki langkah inventif walaupun bukan merupakan perbaikan/pengembangan dari invensi sebelumnya.

Uraian invensi harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semua kata atau kalimat dalam deskripsi harus menggunakan bahasa dan istilah yang lazim digunakan dalam bidang teknologi. Struktur penyajian dokumen paten meliputi:

1. **Judul Invensi**, yaitu susunan kata-kata yang dipilih untuk menjadi topik invensi. Judul harus dapat mewakili esensi atau inti invensi, tidak menggunakan kata-kata singkatan, istilah merek dagang, iklan atau pujian. Judul dibuat singkat dan jelas menggambarkan bidang teknik invensi;

Contoh:

SISTEM RESIRKULASI DAN SISTEM PENGHANGATAN AIR UNTUK PEMBENIHAN IKAN

2. **Bidang Teknik Invensi**, yaitu pernyataan bidang teknik yang berkaitan dengan invensi. Ditulis secara ringkas inti invensi yang dimintakan perlindungan patennya;

Contoh 1:

Invensi ini berhubungan dengan 4-aminopikolinat baru dan turunan-turunannya, dan penggunaannya sebagai herbisida.

Contoh 2:

Invensi ini berhubungan dengan teknik akuakultur (aquacultural engineering) dengan menerapkan sistem resirkulasi air dan sistem penghangatan air yang terkendali untuk pembenihan ikan air tawar.

3. **Latar Belakang Invensi**, yaitu penjelasan tentang invensi sejenis terdahulu beserta kelemahannya dan bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut yang merupakan tujuan dari invensi. Latar belakang menguraikan beberapa hal berikut:

- konteks keseluruhan dari invensi yang diajukan, sehingga orang yang membacanya akan tertarik.
- menerangkan hal-hal yang penting, termasuk perbedaan, persamaan, kelemahan, dan permasalahan pada invensi-invensi terdahulu, serta permasalahan yang dihadapi industri .
- mengungkapkan kelebihan, keunggulan, dan solusi yang ditawarkan oleh invensi yang diajukan untuk mengatasi kelemahan dan/atau permasalahan pada invensi sebelumnya.

Contoh:

Selama ini, pembenihan ikan air tawar, khususnya patin masih dilakukan secara tradisional. Para pembenih, seperti dijumpai di wilayah Bogor Barat, melakukan kegiatannya di dalam ruangan, biasanya berupa rumah/kamar yang tertutup ukuran sekitar 4 m x 5 m. Di dalam ruang tersebut ditata akuarium berukuran 80-100 liter yang terbuat dari kaca, umumnya akuarium disusun dalam dua rak. Akuarium tersebut diisi air statis dimana benih ikan hasil penetasan ditebar di dalamnya dan dipelihara dengan diberi pakan artemia kemudian cacing sutera.

..... dst

Beberapa penelitian tentang sistem resirkulasi dan penghangatan air khususnya untuk pemeliharaan ikan air tawar dalam akuarium telah dilakukan, antara lain terdapat dalam dokumen Paten Nomor US6276302 dan US4528940.dst.

Paten US6276302 mempunyai 2 sub-sistem, yaitu 1) sub-sistem pemeliharaan ikan dan 2) sub-sistem filtrasi, sedangkan paten US4528940 mempunyai 3 sub-sistem, yaitu 1) sub-sistem pemeliharaan ikan, 2) sub-sistem penghangat air dan 3) sub-sistem filtrasi air. Pada prinsipnya,dst.

Berbeda dengan paten US6276302 dan US4528940, pada invensi yang diajukan, sistem resirkulasi air dan penghangatan air digunakan untuk pembenihan ikan dengan skala yang lebih besar. Pada paten US6276302 dan US4528940 beberapa sub-sistem yang digunakan dalam satu kesatuan akuarium, sedangkan pada invensi yang diajukan terdiri dari 2 (dua) sistemdst.

Perbedaan lainnya, air hasil filtrasi pada invensi ini.....dst.

4. **Uraian Singkat Invensi**, yaitu uraian secara umum dari invensi yang berfungsi untuk mengindikasikan ciri-ciri penting dari invensi. Secara umum, ringkasan invensi berisi susunan kata dalam klaim utama, atau jika klaim utama lebih dari satu, maka dapat disebutkan susunan kata yang ada pada masing-masing klaim mandiri. Ringkasan invensi dapat juga mengindikasikan keuntungan yang diberikan invensi.

Contoh:

Sistem resirkulasi air yang dilengkapi dengan sistem penghangatan air pada invensi ini digunakan untuk pembenihan ikan air tawar. Sistem resirkulasi air pada invensi ini terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yang terpisah-pisah secara sekuensial, yaitu:dst

Sistem penghangatan air pada invensi ini tersusun atas 3 (tiga) Sub-sistem, yaitu:.....dst.

5. **Uraian Singkat Gambar** (bila ada), yaitu penjelasan ringkas keadaan seluruh gambar/skema/diagram alir yang disertakan.

Contoh:

Gambar 1 menunjukkan skema bangsal pembenihan ikan air tawar.

Gambar 2 memperlihatkan gambar perspektif sistem resirkulasi air pada pembenihan ikan air tawar.

6. **Uraian Lengkap Invensi**, yaitu uraian yang mengungkapkan isi invensi sejelas-jelasnya terutama fitur yang terdapat pada invensi dan gambar yang disertakan yang berguna untuk memperjelas invensi. Uraian lengkap invensi merupakan bagian yang sangat penting, harus memberikan informasi yang cukup sehingga dapat dibaca dan dipraktekkan oleh orang yang ahli dibidangnya. Sebaiknya uraian lengkap invensi memuat sebanyak mungkin informasi, penjelasan gambar lebih rinci, data-data pendukung, dan penjelasan tentang penerapan invensi dalam industri.

7. **Klaim**, bagian terpenting dari dokumen paten, yaitu bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim tersebut mengungkapkan tentang semua keistimewaan teknik yang terdapat dalam invensi. Penulisan klaim harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia dan lazimnya bahasa teknik yang baik dan benar serta ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Klaim tidak boleh memuat gambar/grafik dan hindari kata-kata atau kalimat yang meragukan (multitafsir). Kategori klaim dapat dibagi sebagai berikut:

- a) Klaim produk : alat, komposisi, formula
- b) Klaim proses: proses pembuatan, proses penentuan, proses identifikasi dll.
- c) Klaim penggunaan/metode

Berdasarkan jenisnya, klaim dibagi menjadi:

- a) Klaim mandiri: klaim berdiri sendiri tidak tergantung pada klaim sebelumnya
- b) Klaim turunan: klaim tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan penjelasan lebih lanjut dari klaim sebelumnya

Contoh 1: klaim produk

- Flavor daging ayam goreng dengan komposisi utama berdasarkan berat terdiri dari 16% lemak ayam; 60% minyak sawit; 15% moromi; 3,5% daging cacah; 0,5% IMP+GMP; 0,2% glukosa; 0,2% sistein serta penambahan garam hingga 100%.
- Alat penebar benih ke dalam polybag yang terdiri dari:
 - bagian penampung (1) yang berbentuk kotak, pada bagian dasarnya terdapat lubang penakar (2) yang mempunyai lubang-lubang berbentuk kerucut terpancung dengan diameter bawah lebih besar untuk memudahkan penyaluran benih dan lubang penakar (2a) berbentuk silinder;
 - bagian meja penakar (4, 4a) yang memiliki empat kaki beroda;
 - bagian penyapu benih (3) berbentuk sikat yang berfungsi memasukan benih kedalam penakar benih (2);
 - bagian pintu penyalur benih (5) berada diantara meja penakar (4,4a) dilengkapi pegangan (9) untuk menyalurkan benih ke polibag-polibag (8) yang telah tersusun pada tempatnya;
 - bagian lubang pintu (6) terletak sejajar dengan pintu penyaluran benih (5) dicirikan oleh bagian ujung pintu penakar benih terdapat pegas (7) yang berfungsi untuk dapat mengarahkan benih setelah masuk ke dalam lubang penakar (2) oleh penyapu benih (3) masuk ke dalam polibag (8) yang terletak di bawah meja penakar (4) dengan mendorong pegangan (9) untuk menyesuaikan jatuhnya benih melalui lubang pintu (6) melalui lubang penakar (2) menuju polibag (8) satu per satu dalam satu sapuan penyapu benih (3).

Contoh 2: klaim turunan

- Flavor daging ayam goreng sesuai dengan klaim 1 disubstitusi dengan bahan rempah yang diukur dari berat komposisi utama yang terdiri dari 20% bawang merah; 4% bawang putih; 4% lada, 44% garam, dan 62% minyak sawit.
- Alat penebar benih sebagaimana pada klaim (1), dicirikan oleh pintu penyalur benih (5) memiliki lubang pintu (6) yang dapat diatur sesuai dengan lubang penakar (2,2a), pada saat lubang pintu (6) tidak sesuai dengan lubang penakar (2,2a) maka benih akan tertahan pada lubang penakar (2), sebaliknya pada posisi sesuai dengan mendorong pegangan (9) maka benih akan jatuh ke dalam polibag (8) melalui lubang pintu (6) dan lubang penakar (2a).

Contoh 3: klaim proses/metode


- Proses pembuatan flavor daging ayam goreng dengan tahapan:
 - a. mencampurkan bahan yang terdiri dari: glukosa, sistein, lemak ayam, ...dst... pada suhu 130°C selama 50 menit sehingga dihasilkan bahan flavor;
 - b. mencampurkan bahan yang terdiri dari: bawang merah, bawang putih ...dst... pada suhu 175 °C – 225 °C selama 5 menit sehingga dihasilkan bahan rempah;
 - c. mencampurkan bahan flavor dan bahan rempah sehingga dihasilkan flavor daging ayam goreng berbasis minyak.
- Suatu metode pembekuan vakum produk semi cair atau produk berkadar air tinggi sesuai dengan invensi ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut:
 - meletakkan produk semi cair di dalam wadah dengan penutup berlubang;
 - menyalakan pompa vakum untuk menarik udara di dalam ruang pembeku vakum hingga mencapai tekanan yang ditentukan; dan

- melewati uap air hasil penguapan produk ke dalam perangkat uap, uap air tersebut dikondensasikan oleh perangkat uap agar tidak ikut terhisap oleh pompa vakum.


Contoh 4: klaim penggunaan/metode

- Ekstrak etanol, ekstrak kloroform dan ekstrak steroid daun Jati Belanda sesuai dengan klaim 1 dan klaim 2 serta ekstrak gabungan sesuai klaim 3 dapat digunakan sebagai penurun kolesterol atau hipokolesterolemia.
8. **Abstrak**, yaitu bagian dari spesifikasi paten yang akan disertakan dalam lembaran pengumuman yang merupakan ringkasan uraian lengkap, ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Abstrak tersebut ditulis tidak lebih dari 200 (dua ratus) kata, yang dimulai dengan judul invensi sesuai dengan judul yang ada pada deskripsi invensi. Isi abstrak invensi merupakan intisari dari deskripsi dan klaim-klaim invensi, paling tidak sama dengan klaim mandiri. Rumus kimia atau matematika yang benar-benar diperlukan, dapat dimasukkan ke dalam abstrak. Dalam abstrak, tidak boleh terdapat kata-kata di luar lingkup invensi, terdapat kata-kata sanjungan, reklame atau bersifat subyektivitas orang yang mengajukan permohonan paten. Jika dalam abstrak menunjuk beberapa keterangan bagian-bagian dari gambar maka harus mencantumkan indikasi penomoran dari bagian gambar yang ditunjuk dan diberikan dalam tanda kurung. Di samping itu, jika diperlukan gambar secara penuh disertakan dalam abstrak, maka gambar yang dimaksud harus dicantumkan nomor gambarnya.
9. **Gambar**, yaitu gambar teknik dari invensi yang menggambarkan secara jelas bagian-bagian dari invensi yang dimintakan perlindungan patennya. Gambar tersebut merupakan gambar teknik tanpa skala, dan jumlahnya dapat lebih dari satu. Pada gambar invensi hanya diperbolehkan memuat tanda-tanda dengan huruf atau angka, tidak dengan tulisan kecuali kata-kata yang sederhana. Gambar invensi dapat berupa diagram atau skema;

Contoh 1:



Contoh 2:



Contoh 3:

